

08519



KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: B.II/3/004966

MENTERI AGAMA,

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama;
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-12018001258 tanggal 28 Februari 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan  
KESATU

- : Pegawai Negeri Sipil:
- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. Nama                            | : Nurul Hidayah, S.Pd.I, MA                   |
| 2. Tanggal Lahir                   | : 5 November 1975                             |
| 3. NIP                             | : 197511052005012002                          |
| 4. Pendidikan                      | : S-2 MAGISTER AGAMA Tahun 2010               |
| 5. Pangkat lama / Gol. Ruang / TMT | : Penata / III/c / 1 Oktober 2014             |
| 6. Jabatan /Angka Kredit           | : Guru Muda / 251.21                          |
| 7. Unit Kerja                      | : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang |
| 8. Instansi Induk                  | : Kementerian Agama                           |

terhitung mulai tanggal **1 April 2019** dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata Tingkat I**, golongan ruang **III/d**, dalam jabatan **Guru Muda angka kredit 351.96** dengan masa kerja golongan **12 tahun 3 bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp 3.350.600** dan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di JAKARTA  
pada tanggal 12 Maret 2019

a.n. Menteri Agama  
Kepala Bagian Mutasi Pegawai,



H. SUJOKO, S.H., M.M.  
NIP. 196105151980031003

Tembusan:

1. Menteri Agama Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala KPPN JEMBER;
5. Peringgal.